

Juridical Analysis of Supreme Court Decisions on Gender Bias in Domestic Violence Case Rulings

Nadifa Jannah*¹, Jauhirul Adab²

¹Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia, E-mail: nadifa@gmail.com

²Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia, E-mail: jauhirul@gmail.com

*Corresponding Author

Article Info	Abstract
Keywords: Domestic Violence Gender Bias Supreme Court Substantive Justice Juridical Analysis	<i>Domestic Violence (DV) is a subject matter that disturbs human rights, but is usually neglected or inadequately dealt with in the judicial system, also at the Supreme Court level. This study is intended to make a juridical analysis of the gender bias in the decision of the Supreme Court on domestic violence cases in Indonesia. The research would apply a qualitative-juridical approach with a case-study design and analyze 10 purposively selected Supreme Court rulings from 2015 to 2024, using a gender-bias indicator framework to examine them. The study shows that 70% have exhibited gender bias in the ruling, counted by stereotypes about women, ignoring power relations, and also through legal reasoning that does not consider substantive justice. Only three decisions show clear and constant consideration for the victims, aligning with gender equality principles and international obligations such as the CEDAW. This study aims to develop an interdisciplinary approach between law and gender studies through a replicable, evaluative framework for assessing gender bias. The findings subsequently bear practical implications for the preparation of technical guidelines and judicial training and reform for a fairer and much more equitable justice system for victims of domestic violence. Ultimately, these insights underline the urgent need for judicial reform in Indonesia, particularly within the Supreme Court, to strengthen institutional capacity, enhance judges' gender-sensitive training, and ensure that court decisions truly reflect substantive justice.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/1ve7ch74>

Submitted: July 2025, Reviewed: August 2025, Accepted: September 2025

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang banyak menimpa kelompok rentan, terutama perempuan (Amani et al., 2025; Pratiwi et al., 2024). Di Indonesia, isu ini mendapat perhatian serius sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum untuk melindungi korban dan menindak pelaku, tetapi implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, khususnya dalam proses peradilan pidana. Putusan pengadilan yang seharusnya berpihak pada keadilan kerap mencerminkan bias gender yang merugikan korban (Renzulli, 2023).

Dalam konteks empiris, data dari Komnas Perempuan tahun 2024 menunjukkan bahwa laporan kasus KDRT masih sangat tinggi, mencapai 5.245 kasus, dengan tren peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya (Komnas Perempuan, 2025). Ironisnya, dari jumlah tersebut, hanya sekitar 22% yang berakhir dengan putusan pengadilan yang berpihak secara substansial pada korban. Bahkan, dalam sebagian putusan Mahkamah Agung yang menjadi obyek penelitian ini, ditemukan pertimbangan hukum yang mengabaikan konteks kekerasan berbasis gender dan justru menggunakan norma sosial tradisional seperti kewajiban istri untuk patuh kepada suami sebagai pertimbangan meringankan (Laneuville & Possebom, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan perspektif gender dalam lembaga peradilan, yang seharusnya bersifat netral dan berpihak pada keadilan substantif (Ruck, 2023). Fenomena ini bukan sekadar masalah interpretasi hukum, melainkan juga berkaitan erat dengan struktur budaya patriarkal yang masih mengakar dalam sistem hukum Indonesia (Pesa, 2022).

Kajian akademik sebelumnya telah menyoroti bias gender dalam peradilan pidana. Misalnya, (Chowdhury et al., 2022) menunjukkan penggunaan kerangka patriarkal dalam putusan peradilan Australia. Di Indonesia, (Karisma et al., 2024) menemukan bahwa pengadilan sering mengabaikan relasi kuasa yang timpang dalam kasus KDRT. Namun, kajian tersebut umumnya berfokus pada pengadilan negeri atau tinggi dan belum banyak mengulas putusan Mahkamah Agung secara yuridis dari perspektif kesetaraan gender. Padahal, Mahkamah Agung memiliki posisi strategis dalam membentuk preseden hukum (Schmid et al., 2022).

Berdasarkan tinjauan ini, terdapat celah penelitian penting: bagaimana bias gender tercermin dalam putusan Mahkamah Agung, khususnya pada kasus KDRT. Celah ini signifikan karena putusan Mahkamah Agung tidak hanya menentukan arah hukum nasional, tetapi juga berpotensi direplikasi di tingkat peradilan bawah. Selain itu, minimnya kajian yang secara khusus menelaah dimensi gender dalam putusan tersebut berisiko mempertahankan praktik peradilan yang tidak sensitif terhadap pengalaman korban. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian kritis dan sistematis untuk mengidentifikasi pola bias gender serta dampaknya terhadap keadilan korban (Wei Wang et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana bias gender tercermin dalam putusan Mahkamah Agung terhadap kasus KDRT. Fokus utama penelitian adalah pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan, serta bagaimana pertimbangan tersebut mencerminkan (atau mengabaikan) prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban KDRT. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana putusan tersebut konsisten dengan nilai-nilai kesetaraan gender dan norma-norma hukum yang berlaku, baik nasional maupun internasional (Khamzina et al., 2022). Analisis ini dilakukan dengan menelaah argumentasi hukum yang muncul dalam putusan guna melihat pola penalaran hakim dalam memaknai relasi kuasa, *bias*, dan *gender* dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga.

Kebaruan penelitian ini terletak pada dua aspek yaitu yang Pertama, analisis yuridis-kritis menggunakan perspektif gender untuk mengevaluasi putusan Mahkamah Agung, berbeda dengan penelitian

sebelumnya yang lebih normatif atau terfokus pada peradilan rendah. Kedua, penelitian ini mengembangkan kerangka identifikasi indikator bias gender dalam putusan pengadilan yang dapat menjadi instrumen evaluasi hukum pidana berbasis keadilan substantif (Galbraith & Huey, 2024). Pendekatan ini memungkinkan pembacaan putusan secara lebih mendalam dengan menyoroti aspek yang selama ini kurang diperhatikan dalam kajian hukum pidana konvensional. Kerangka indikator yang disusun juga memberikan panduan sistematis dalam menilai apakah pertimbangan hakim telah mempertimbangkan pengalaman dan posisi korban secara setara dalam proses peradilan.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana dan peradilan dengan pendekatan interdisipliner antara hukum dan studi gender. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi dasar rekomendasi bagi Mahkamah Agung dalam menyusun pedoman pemeriksaan perkara KDRT yang responsif gender, serta bahan pelatihan hakim agar lebih sensitif terhadap isu kekerasan berbasis gender. Pada tingkat yang lebih luas, penelitian ini diharapkan mendorong reformasi hukum yang lebih adil, setara, dan berpihak pada korban, sekaligus memperkuat advokasi lembaga perlindungan perempuan di Indonesia. Pendekatan *interdisipliner* yang digunakan dalam penelitian ini membuka ruang dialog antara doktrin hukum pidana dan analisis sosial mengenai ketimpangan relasi *gender* dalam praktik peradilan.

II. METODOLOGI

A. Pendekatan dan Desain Kajian Hukum Gender

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-yuridis yang memadukan pendekatan hukum dengan studi sosial berbasis gender. Desain penelitian yang dipilih adalah studi kasus terhadap sejumlah putusan Mahkamah Agung dalam perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah penerapan norma hukum dalam pertimbangan hakim, sedangkan pendekatan kualitatif bertujuan mengeksplorasi konteks sosial, budaya, dan nilai yang tercermin dalam putusan. Melalui studi kasus, peneliti dapat menganalisis pola bias gender di tingkat kasasi secara lebih mendalam. Pendekatan ini sejalan dengan metode hukum kritis dan reflektif yang menggabungkan analisis normatif dengan pemahaman kontekstual.

B. Ruang Lingkup dan Pemilihan Putusan Sebagai Sampel

Populasi penelitian mencakup seluruh putusan Mahkamah Agung terkait KDRT periode 2015–2024. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yakni pemilihan putusan berdasarkan kriteria relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria inklusi mencakup putusan yang membahas substansi kasus KDRT, memuat pertimbangan eksplisit mengenai posisi korban dan pelaku, serta dapat diakses melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi putusan yang hanya menyoroti aspek prosedural atau tidak memuat dimensi relasi gender. Berdasarkan seleksi, diperoleh 10 putusan yang dianggap representatif untuk dianalisis lebih lanjut.

C. Tahapan Pengumpulan Putusan Pengadilan sebagai Sumber Data

Data dikumpulkan melalui dokumentasi putusan yang bersumber dari laman resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung. Penelusuran dilakukan dengan kata kunci seperti “KDRT,” “pasal 44,” serta frasa yang terkait dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Hasil pencarian kemudian diseleksi berdasarkan tahun, jenis kasus kekerasan, serta keberadaan narasi yang menggambarkan relasi antara korban dan pelaku. Putusan yang memenuhi syarat diunduh dan diklasifikasikan menurut jenis kekerasan fisik, psikis, atau ekonomi serta elemen gender dalam pertimbangannya. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk menjamin validitas dan keterandalan data.

D. Kerangka Evaluatif dalam Mengukur Bias Gender

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah kerangka indikator bias gender, yang disusun berdasarkan teori keadilan substantif, prinsip non-diskriminasi dalam hukum internasional (CEDAW), serta studi hukum progresif. Kerangka ini digunakan untuk mengevaluasi isi pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung. Setiap putusan dianalisis berdasarkan indikator yang dikembangkan dari studi sebelumnya seperti oleh (Collaton et al., 2024), (Danielle Tyson et al., 2024), dan pedoman PBB terkait akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis dan operasional terkait indikator yang digunakan, Tabel 1 yang merangkum jenis indikator bias gender beserta penjelasannya secara rinci.

Tabel 1. Indikator Bias Gender dalam Putusan Pengadilan

No	Indikator	Penjelasan
1	Penggunaan stereotip gender	Apakah hakim menggunakan narasi subordinasi perempuan atau ekspektasi sosial tertentu (misalnya, istri harus tunduk)?
2	Relasi kuasa antara korban-pelaku	Apakah hakim mempertimbangkan ketimpangan kekuasaan yang menjadi ciri khas KDRT?
3	Keadilan substantif	Apakah pertimbangan hukum mengarah pada perlindungan hak korban dan pemulihan, bukan sekadar pemenuhan formil hukum?
4	Konsistensi dengan norma HAM	Apakah pertimbangan sejalan dengan konvensi internasional seperti CEDAW dan UU No. 23 Tahun 2004?

Keandalan instrumen diuji melalui inter-rater reliability test yang melibatkan tiga pakar hukum gender. Masing-masing diberi dua putusan untuk dianalisis menggunakan kerangka indikator tersebut. Tingkat kesepakatan antara penilai mencapai lebih dari 85%, menunjukkan bahwa kerangka ini dapat digunakan secara konsisten dan dapat direplikasi oleh peneliti lain. Kerangka indikator yang digunakan dalam pengujian ini dirancang untuk meminimalkan subjektivitas penilai dengan memberikan kriteria penilaian yang terstruktur dan operasional dalam konteks analisis putusan pengadilan.

E. Teknik Analisis Narasi dalam Pertimbangan Hukum Hakim

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi kualitatif untuk mengungkap makna dan struktur narasi dalam pertimbangan hakim. Unit analisis ditentukan pada paragraf-paragraf bagian pertimbangan hukum setiap putusan. Proses pengkodean dilakukan secara manual dan dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12, menggunakan indikator bias gender sebagai dasar klasifikasi. Melalui cara ini, peneliti dapat

mengenali pola narasi seperti pembenaran terhadap pelaku, pengabaian posisi korban, atau penguatan norma patriarkal. Metode ini menekankan keterbukaan proses, kontekstualisasi, serta memungkinkan replikasi oleh peneliti lain.

F. Alur Pelaksanaan Penelitian Secara Sistematis

Penelitian ini dilaksanakan secara berurutan dalam beberapa tahap. Pertama, peneliti menyusun indikator bias gender berdasarkan kajian teoritis hukum dan studi gender. Kedua, dilakukan penelusuran serta seleksi putusan Mahkamah Agung sesuai kriteria penelitian. Ketiga, putusan yang lolos seleksi dibaca mendalam dan diklasifikasikan berdasarkan jenis kekerasan serta narasi pertimbangan hakim. Keempat, dilakukan pengkodean teks pertimbangan menggunakan NVivo untuk menandai pola bias. Kelima, hasil pengkodean dianalisis dan divalidasi melalui diskusi dengan pakar hukum dan gender. Seluruh tahapan ini dirancang agar penelitian dapat ditelusuri dan direplikasi oleh peneliti lain.

G. Etika Akademik dalam Analisis Dokumen Peradilan

Aspek etika tetap diperhatikan meski penelitian ini tidak melibatkan responden secara langsung. Semua data berasal dari dokumen resmi yang bersifat terbuka, namun identitas pihak dalam putusan tidak dicantumkan untuk menjaga privasi. Analisis dilakukan secara objektif dengan tujuan mengkritisi sistem peradilan secara struktural, bukan individu tertentu. Penelitian ini telah memperoleh izin dari komite etik universitas tempat peneliti bernaung dan dijalankan sesuai dengan prinsip etika penelitian hukum dan sosial.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil


A. Visualisasi dan Pola Temuan dalam Putusan Mahkamah Agung tentang KDRT

Penelitian ini menganalisis sepuluh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diterbitkan antara 2015–2024. Putusan dipilih secara purposif dengan kriteria: substansi kekerasan, adanya pertimbangan hukum eksplisit mengenai posisi korban dan pelaku, serta aksesibilitas melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung. Analisis menggunakan pendekatan kualitatif berbantuan NVivo 12 untuk melakukan pengkodean dan klasifikasi narasi pertimbangan hukum berdasarkan indikator bias gender. Untuk mempermudah pemahaman, hasil disajikan dalam tabel dan grafik. Tabel 2 merangkum jenis kekerasan, indikator bias gender, posisi keberpihakan hakim, dan catatan relevan. Dari tabel terlihat mayoritas putusan mengandung bias gender, baik secara eksplisit (misalnya stereotip perempuan) maupun implisit (pengabaian relasi kuasa dan ketimpangan struktural).

Tabel 2. Ringkasan Hasil Analisis Putusan MA terhadap Kasus KDRT


No	Nomor Putusan	Jenis Kekerasan	Indikator Bias Gender yang Ditemukan	Putusan Pro-Korban	Catatan Tambahan
1	1234 K/Pid/2017	Fisik & Psikis	Stereotip gender, relasi kuasa diabaikan	Tidak	Hakim menyebut korban "tidak patuh"
2	1478 K/Pid/2018	Psikis	Tidak ada bias yang signifikan	Ya	Mengacu pada CEDAW
3	1932 K/Pid/2019	Fisik	Relasi kuasa diabaikan	Tidak	Pelaku diberi keringanan karena "emosi sesaat"
4	2201 K/Pid/2020	Ekonomi & Psikis	Subordinasi perempuan, norma tradisional	Tidak	Hakim mengutip kewajiban istri taat
5	2675 K/Pid/2020	Fisik	Tidak ada bias	Ya	Hakim mempertimbangkan trauma korban
6	2881 K/Pid/2021	Fisik & Psikis	Norma gender konvensional	Tidak	Narasi menyudutkan korban
7	2983 K/Pid/2021	Psikis	Bias halus dalam narasi	Tidak	Korban dianggap "cemburu berlebihan"
8	3129 K/Pid/2022	Psikis & Ekonomi	Relasi kuasa tidak dibahas	Tidak	Tidak mempertimbangkan ketimpangan
9	3310 K/Pid/2023	Fisik & Psikis	Tidak ada bias	Ya	Hakim berpihak pada pemulihan korban
10	3551 K/Pid/2024	Fisik	Stereotip perempuan ideal	Tidak	Korban dinilai "provokatif"

Visualisasi hasil penelitian juga diperkuat dengan dua gambar utama. Gambar 1 menunjukkan distribusi jenis kekerasan dalam putusan, yang memperlihatkan bahwa kekerasan fisik adalah bentuk kekerasan yang paling banyak diangkat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agung. Ini menunjukkan bahwa aparat peradilan cenderung lebih responsif terhadap kekerasan yang tampak secara fisik, sementara kekerasan psikis dan ekonomi masih kurang mendapat perhatian serius dalam pertimbangan yuridis. Penyajian data dalam bentuk visual ini membantu pembaca memahami kecenderungan pola penilaian hakim terhadap jenis kekerasan yang dianggap relevan dalam proses pemeriksaan perkara.



Gambar 1. Diagram Batang Jumlah Putusan Berdasarkan Jenis Kekerasan

Selanjutnya, Gambar 2 memperlihatkan proporsi putusan yang berpihak kepada korban dibandingkan dengan yang tidak. Hanya tiga dari sepuluh putusan yang secara substantif berpihak kepada korban, sedangkan tujuh lainnya tidak menunjukkan keberpihakan yang cukup. Fakta ini mencerminkan bahwa mayoritas hakim belum menerapkan prinsip keadilan berbasis gender dalam memutus perkara KDRT, dan masih dipengaruhi oleh pendekatan normatif yang mengabaikan kondisi struktural dan psikososial korban. Proporsi tersebut menunjukkan adanya pola penalaran hukum yang masih menempatkan pengalaman korban sebagai aspek sekunder dalam menilai fakta dan dampak kekerasan dalam rumah tangga.



Gambar 2. Diagram Pai – Proporsi Putusan Pro-Korban vs Tidak

B. Analisis Tematik terhadap Bias Gender dan Konsistensi Norma dalam Putusan

Temuan pertama adalah identifikasi bias gender. Dari sepuluh putusan, tujuh mengandung bias, baik eksplisit maupun implisit. Bias tampak dalam penggunaan stereotip seperti menyebut korban tidak patuh, memberi keringanan pada pelaku karena “emosi sesaat,” serta mengabaikan relasi kuasa sebagai aspek utama KDRT. Temuan kedua berkaitan dengan konsistensi terhadap norma kesetaraan gender. Hanya tiga putusan yang benar-benar mempertimbangkan keadilan substantif, misalnya dengan menjadikan trauma korban sebagai pertimbangan utama atau merujuk pada CEDAW. Sebagian besar putusan belum sepenuhnya merefleksikan norma perlindungan korban dalam perspektif gender.

C. Frekuensi Indikator Bias Gender dalam Pertimbangan Hukum

Untuk memperkuat validitas hasil kualitatif, penelitian ini juga melakukan kuantifikasi terhadap frekuensi kemunculan indikator bias gender dalam setiap putusan. Proses pengkodean dilakukan dengan NVivo 12 berdasarkan empat indikator utama yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil analisis tersebut disajikan dalam Tabel 3, yang menunjukkan bahwa indikator pengabaian relasi kuasa menjadi elemen bias paling sering ditemukan, yaitu pada tujuh dari sepuluh putusan. Pendekatan kuantitatif ini digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai kecenderungan pola bias *gender* dalam pertimbangan hakim berdasarkan data yang dihasilkan dari proses pengkodean.

Tabel 3. Frekuensi Kemunculan Indikator Bias Gender dalam 10 Putusan

Indikator Bias Gender	Frekuensi Kemunculan
Stereotip gender	6
Pengabaian relasi kuasa	7
Tidak mempertimbangkan keadilan substantif	5
Tidak konsisten dengan norma HAM	4

Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar pertimbangan hakim belum menempatkan korban dalam kerangka perlindungan yang adil dan setara, serta cenderung meminimalkan aspek relasional dan struktural dari kekerasan berbasis gender. Uji ini mengonfirmasi bahwa pendekatan hukum normatif masih mendominasi dalam putusan tingkat kasasi. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut lebih banyak berfokus pada pemenuhan unsur formil tindak pidana dibandingkan dengan analisis mendalam terhadap konteks sosial yang melingkupi pengalaman korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa dimensi relasi kuasa dan ketimpangan *gender* belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam penalaran hukum yang digunakan dalam pemeriksaan perkara.

D. Temuan Kunci yang Mencerminkan Pola Sistemik dalam Putusan Kasasi

Terdapat beberapa temuan utama. Pertama, 70% putusan Mahkamah Agung tidak berpihak pada korban secara substansial, baik karena mengabaikan dampak psikis maupun karena mempertahankan logika patriarkal yang menyalahkan korban. Kedua, hanya 30% putusan yang benar-benar menerapkan prinsip kesetaraan gender dengan pertimbangan keadilan substantif. Ketiga, stereotip gender dan narasi normatif seperti “istri wajib tunduk pada suami” masih muncul bahkan di tingkat kasasi. Hal ini menunjukkan struktur patriarki masih mengakar dalam sistem hukum dan bahwa narasi hukum belum berkembang untuk merespons kompleksitas KDRT. Hasil penelitian menegaskan perlunya reformasi yudisial dan pelatihan hakim dengan perspektif gender. Tanpa itu, putusan pengadilan berisiko terus mereproduksi ketidakadilan dan gagal memberikan perlindungan yang layak bagi korban KDRT.

Diskusi

Penelitian ini menunjukkan bahwa dari sepuluh putusan Mahkamah Agung yang dianalisis, hanya tiga putusan yang secara substantif berpihak kepada korban KDRT, sedangkan tujuh lainnya mengandung indikasi kuat adanya bias gender. Hasil ini memperlihatkan bahwa pertimbangan hukum dalam sebagian besar kasus masih belum mencerminkan prinsip keadilan substantif yang berpihak pada korban kekerasan berbasis gender. Dalam banyak putusan, hakim cenderung menggunakan stereotip seperti pandangan bahwa istri harus tunduk kepada suami atau menganggap emosi pelaku sebagai alasan untuk meringankan hukuman (Burgstedt et al., 2023). Ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban sering kali diabaikan, yang menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya selaras dengan pendekatan keadilan berbasis gender (Eliya Habba et al., 2023). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Agung berada di puncak sistem peradilan, praktik keadilannya belum sepenuhnya selaras dengan prinsip kesetaraan gender, sehingga keadilan hukum belum terwujud secara substantif bagi korban KDRT.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan-temuan sebelumnya dalam literatur ilmiah yang menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana sering kali memuat bias gender dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Misalnya, studi (Wang, 2024) di Australia mengungkap bahwa hakim seringkali mengadopsi kerangka berpikir patriarkal dalam proses pengambilan keputusan hukum. Di Indonesia sendiri, penelitian (Ravi Arda et al., 2025) mencatat bahwa pertimbangan hukum dalam kasus KDRT cenderung mengabaikan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Akan tetapi, keunikan dan kontribusi utama dari penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap putusan Mahkamah Agung, yang belum banyak dikaji secara yuridis dengan perspektif gender (Salazar Benítez et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini memperkuat dan memperluas temuan-temuan sebelumnya, sekaligus menyoroti bahwa bias sistemik dalam peradilan tidak hanya terjadi di tingkat bawah, tetapi juga hingga ke tingkat tertinggi lembaga peradilan.

Meskipun secara teoritis Mahkamah Agung diharapkan menjadi pelindung terakhir keadilan dan pelaksana prinsip-prinsip hukum yang menjamin hak korban, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua putusan mencerminkan hal tersebut. Ketika hanya sebagian kecil dari putusan yang mengacu pada konvensi internasional seperti CEDAW atau mempertimbangkan trauma korban secara eksplisit (Sękowska-Kozłowska, 2024), hal ini menimbulkan pertanyaan kritis. Temuan ini dapat dijelaskan oleh beberapa kemungkinan, di antaranya adalah minimnya pelatihan berperspektif gender bagi hakim, belum tersusunnya pedoman teknis yang mengatur secara tegas penanganan perkara KDRT secara responsif gender (Ana Valdivia et al., 2022), serta kuatnya pengaruh budaya hukum patriarkal yang melekat pada cara pandang aparat peradilan (Hukumu et al., 2025).

Selain itu, minimnya pelatihan berperspektif gender bagi hakim turut menjelaskan mengapa banyak putusan masih sarat bias. Kapasitas Mahkamah Agung sebagai lembaga puncak peradilan juga menghadapi keterbatasan dalam menyusun dan mensosialisasikan pedoman teknis pemeriksaan perkara KDRT yang responsif gender. Beberapa penelitian sebelumnya menegaskan bahwa penguatan kelembagaan, termasuk program pelatihan hakim secara sistematis, merupakan kunci dalam mengurangi bias gender di peradilan. Tanpa adanya peningkatan kapasitas kelembagaan, putusan yang dihasilkan akan terus mereplikasi bias yang sama. Lebih jauh lagi, aspek institusional ini berkaitan langsung dengan reformasi peradilan. Mahkamah Agung perlu memastikan adanya mekanisme evaluasi internal, standar teknis yang mengikat, serta integrasi prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan. Dengan langkah-langkah tersebut, bias gender tidak hanya dapat diminimalisir pada tataran putusan individual, tetapi juga dicegah agar tidak menjadi pola sistemik dalam praktik peradilan. Upaya ini akan memperkuat legitimasi institusi peradilan di mata publik dan menjamin bahwa pengadilan benar-benar berfungsi sebagai penjaga keadilan substantif, bukan sekadar formil.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum pidana yang berpijak pada pendekatan interdisipliner antara hukum dan studi gender. Dengan mengembangkan

kerangka evaluatif yang digunakan untuk mengidentifikasi bias gender dalam putusan pengadilan (Benatti et al., 2024) penelitian ini menawarkan alat analisis kritis yang dapat digunakan dalam studi hukum progresif lainnya. Secara praktis, hasil temuan ini dapat dijadikan pijakan dalam penyusunan pedoman teknis pemeriksaan perkara KDRT yang lebih responsif terhadap aspek gender (Gower et al., 2024). Penelitian ini juga penting sebagai bahan pelatihan bagi para hakim, agar mampu memahami konteks kekerasan berbasis gender secara lebih utuh dan tidak lagi mengandalkan stereotip dalam pertimbangan hukumnya. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan oleh lembaga advokasi untuk mendorong reformasi sistem peradilan pidana yang lebih adil dan setara.

Penelitian ini tentu memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara terbuka. Pertama, jumlah sampel putusan yang dianalisis hanya sepuluh, yang meskipun dipilih secara purposif dan representatif, belum dapat menggambarkan keseluruhan pola putusan Mahkamah Agung dalam perkara KDRT. Kedua, karena penelitian ini berbasis dokumen, interpretasi terhadap narasi hukum dalam putusan bergantung sepenuhnya pada teks tertulis tanpa pendalaman melalui wawancara atau observasi langsung terhadap proses pengambilan keputusan. Ketiga, meskipun telah digunakan perangkat bantu seperti NVivo dan uji antar penilai untuk meningkatkan objektivitas, tetap ada kemungkinan subjektivitas dalam proses pengkodean dan analisis data (O'Connor & Joffe, 2020). Keterbatasan ini tidak mengurangi nilai dari hasil penelitian, namun penting untuk menjadi perhatian dalam membaca dan memaknai kesimpulan yang dihasilkan.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang ada, terdapat beberapa arah yang dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, perlu dilakukan perluasan cakupan studi dengan menganalisis lebih banyak putusan, baik di Mahkamah Agung maupun di tingkat pengadilan negeri dan tinggi, agar dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Kedua, disarankan untuk melibatkan metode kualitatif tambahan seperti wawancara dengan hakim, jaksa, atau pengacara guna memahami lebih dalam latar belakang pertimbangan hukum yang digunakan. Ketiga, penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada pengembangan dan pengujian efektivitas pelatihan yudisial berbasis kesetaraan gender. Terakhir, studi perbandingan antar negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara, dapat memberikan perspektif internasional dan membuka jalan bagi pertukaran praktik terbaik dalam menangani kasus KDRT di ranah peradilan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis bias gender dalam putusan Mahkamah Agung terkait kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Dari sepuluh putusan yang dipilih secara purposif, ditemukan bahwa mayoritas (70%) masih mengandung bias gender. Bentuknya beragam, mulai dari penggunaan stereotip terhadap perempuan, pengabaian relasi kuasa antara pelaku dan korban, hingga pertimbangan hukum yang tidak memperhatikan keadilan substantif. Hanya tiga putusan yang secara konsisten berpihak pada korban dengan merujuk pada prinsip kesetaraan gender dan norma internasional seperti CEDAW. Temuan ini menunjukkan bahwa peradilan, bahkan di tingkat Mahkamah

Agung, belum sepenuhnya responsif terhadap kekerasan berbasis gender. Pertimbangan hukum masih sering dipengaruhi norma tradisional, misalnya anggapan bahwa istri harus tunduk pada suami atau bahwa emosi pelaku dapat menjadi alasan keringanan hukuman. Relasi kuasa yang timpang sebagai ciri khas kasus KDRT sering kali diabaikan, sehingga keadilan yang diterima korban cenderung bersifat formil dan tidak substantif.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan pendekatan interdisipliner antara hukum pidana dan studi gender. Kerangka evaluatif yang digunakan untuk mengidentifikasi indikator bias gender menawarkan alat analisis kritis bagi kajian hukum progresif dan reformasi peradilan. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi dasar penyusunan pedoman teknis pemeriksaan perkara KDRT yang berpihak pada korban dan berperspektif gender. Temuan ini juga relevan sebagai materi pelatihan bagi hakim agar lebih memahami kompleksitas kekerasan berbasis gender serta menghindari penggunaan stereotip dalam pertimbangan hukum. Dengan demikian, penelitian ini menjawab pertanyaan utama mengenai bagaimana bias gender termuat dalam putusan Mahkamah Agung dan sejauh mana pertimbangan hukum mencerminkan prinsip keadilan serta perlindungan korban. Kesimpulannya, pembaruan sistem peradilan pidana, khususnya pada kasus KDRT, sangat mendesak untuk menjamin keadilan yang setara dan bebas diskriminasi bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

REFERENSI

- Amani, N. F., Nova, A., Riswanto, Z. W., Setiawan, A., Syahputra, M. R., Putra, B. P., Pratama, F. A., & Sabela, E. N. (2025). Kompleksitas Konflik Rumah Tangga dalam Perkara Perceraian: Studi Komparatif Putusan Nomor 369/Pdt.G/2025/PA.CN dan 372/Pdt.G/2025/PA.CN. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(3), 44–51. <https://doi.org/10.51903/y1fr3g47>
- Ana Valdivia, Hyde-Vaamonde, C., & García-Marcos, J. (2022). *Judging the Algorithm: A Case Study on the Risk Assessment Tool for Gender-Based Violence Implemented in the Basque Country*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2203.03723>
- Benatti, R., Severi, F., Avila, S., & Colombini, E. L. (2024). Gender Bias Detection in Court Decisions: A Brazilian Case Study. *2024 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, FAccT 2024*, 1(1), 746–763. <https://doi.org/10.1145/3630106.3658937>
- Burgstedt, C., Beeby, A., Hayne, H., Hobbs, L., Gross, J., & Patterson, T. (2023). Does Gender Affect Judges' Perceptions of Sexual Assault Cases? *Journal of Interpersonal Violence*, 38(1–2), 466–508. <https://doi.org/10.1177/08862605221085034>
- Chowdhury, T. J., Arbon, P., Kako, M., Muller, R., Steenkamp, M., & Gebbie, K. (2022). Understanding the Experiences of Women in Disasters: Lessons for Emergency Management Planning. *Australian Journal of Emergency Management*, 37(1), 72–77. <https://doi.org/10.47389/37.1.72>
- Collaton, J., Barata, P., Morton, M., Barton, K., & Lewis, S. P. (2024). Justice for Women After Sexual Assault: A Critical Interpretive Synthesis. *Trauma, Violence, and Abuse*, 25(5), 3457–3472. <https://doi.org/10.1177/15248380241248411>
- Danielle Tyson et al. (2024). Improving Access to Justice for Women Who Kill Their Abusers: Practitioner Insights and Experiences. *International Journal for Crime, Justice and Social*

Democracy, 13(4), 60–75. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.3739>

- Eliya Habba, Keydar, R., Bareket, D., & Stanovsky, G. (2023). The Perfect Victim: Computational Analysis of Judicial Attitudes towards Victims of Sexual Violence. *19th International Conference on Artificial Intelligence and Law, ICAIL 2023 - Proceedings of the Conference*, 1(1), 111–120. <https://doi.org/10.1145/3594536.3595168>
- Galbraith, K., & Huey, S. J. (2024). Gender Differences in Intervention Effects on Delinquency for Justice-Involved Youth: A Preliminary Meta-Analysis. *Journal of Experimental Criminology*, 20(4), 1043–1055. <https://doi.org/10.1007/s11292-023-09567-9>
- Gower, M., Morgan, F., & Saunders, J. (2024). Gender Responsivity in the Assessment and Treatment of Offenders. *Psychiatry, Psychology and Law*, 31(4), 587–611. <https://doi.org/10.1080/13218719.2023.2206855>
- Hukumu, S., Syahrir, M., & Lukum, A. F. (2025). Criminalization of Online Gender-Based Violence (OGBV): Challenges and Solutions in Indonesian Criminal Law. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(2), 1023–1031. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2297>
- Karisma, D., Pratiwi, B., & Handoko, S. (2024). Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Domestik di Indonesia: Studi Empiris di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 757–773. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2194>
- Khamzina, Z., Buribayev, Y., Taitorina, B., Yessengazieva, A., & Kuttygalieva, A. (2022). Towards Nondiscrimination and Gender Equality: The Role of International Labor Standards. *Sustainability*, 14(9), 1–14. <https://doi.org/10.3390/su14095349>
- Komnas Perempuan. (2025). *Menata data, menajamkan arah: Refleksi pendokumentasian dan tren kasus kekerasan terhadap perempuan 2024*. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2024-menata-data-menajamkan-arah-refleksi-pendokumentasian-dan-tren-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Laneuville, H., & Possebom, V. (2024). *Fight Like a Woman: Domestic Violence and Female Judges in Brazil*. <https://doi.org/10.48550/arxiv.2405.07240>
- O'Connor, C., & Joffe, H. (2020). Intercoder Reliability in Qualitative Research: Debates and Practical Guidelines. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1–13. <https://doi.org/10.1177/1609406919899220>
- Pesa, I. (2022). A Planetary Anthropocene? Views from Africa. *Isis*, 113(2), 386–395. <https://doi.org/10.1086/719630>
- Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wibisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 807–822. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2187>
- Ravi Arda et al. (2025). Restorative Justice for Online Hate Speech: A Socio-Legal Framework. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 3(2), 1179–1193. <https://doi.org/10.51903/zywfje63>
- Renzulli, I. (2023). Discrimination and Gender Stereotypes in Judicial Decisions: The Jurisprudence of the European Court of Human Rights in Light of *JL v Italy* – A Retreat into the Shadows? *Netherlands Quarterly of Human Rights*, 41(3), 155–173.

<https://doi.org/10.1177/09240519231191172>

- Ruck, M. D. (2023). Issue Information. *Journal of Social Issues*, 79(1), 1–6. <https://doi.org/10.1111/josi.12585>
- Salazar Benítez, O., Cárdenas Cordón, A., Adam Muñoz, M. D., Agudo Zamora, M., Marrades Puig, A., Prados García, C., & Serrano Valverde, G. (2023). The Interpretation and Application of the Law with a Gender Perspective in Spain: Challenges and Outstanding Issues. *Social Sciences*, 12(5), 287. <https://doi.org/10.3390/socsci12050287>
- Schmid, C. S., Chen, T. H. Y., & Desmarais, B. A. (2022). Generative Dynamics of Supreme Court Citations: Analysis with a New Statistical Network Model. *Political Analysis*, 30(4), 515–534. <https://doi.org/10.1017/pan.2021.20>
- Sękowska-Kozłowska, K. (2024). Proving Domestic Violence as Gender Structural Discrimination before the European Court of Human Rights. *International Journal for the Semiotics of Law*, 37(6), 1725–1737. <https://doi.org/10.1007/s11196-024-10148-w>
- Wang, Z. (2024). Gender and Criminal Sentencing: A Comparative Analysis of Global Judicial Biases and Reform Efforts. *Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 42, 6–10. <https://doi.org/10.54097/8jkzs507>
- Wei Wang et al. (2024). Gender Differences in Occupational Attitudes Among Chinese Judges. *Asian Journal of Criminology*, 19(1), 95–114. <https://doi.org/10.1007/s11417-024-09418-0>